

## Bantuan Hukum dan Pendampingan Oleh INI Kepada Notaris Dalam Proses Peradilan Perdata

**Nur Atika Rafidah, Aju Putrijanti**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
atikarafidah@gmail.com

### *Abstract*

*Legal issues between the two interested parties who are bound by an authentic deed made by a Notary as a general official resulted in not a few notaries being dragged both as defendants and co-defendants in a civil case. The method used is to use normative juridical legal research methods. Based on the discussion it can be known that the legal basis of supervision and protection measures by the Ikatan Notaris Indonesia is based on the provisions of Article 6 paragraph (5) of the Ikatan Notaris Indonesia Household Budget so that the issuance of association regulation number 08/PERKUM/INI /2017; Efforts to protect the Ikatan Notaris Indonesia against Notaries in civil cases are in the form of assistance and legal assistance starting from legal consultation to assist in the stages of the court case.*

**Keyword:** notary; notary protection; legal aid

### **Abstrak**

Permasalahan hukum antara kedua belah pihak yang yang berkepentingan yang terikat berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum mengakibatkan tidak sedikit notaris ikut terseret baik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam suatu perkara perdata. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum/yuridis Normatif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa dasar hukum tindakan pengawasan dan perlindungan oleh Ikatan Notaris Indonesia ialah berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, sehingga diterbitkannya peraturan perkumpulan nomor 08/PERKUM/INI/2017; Upaya perlindungan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris dalam perkara perdata ialah berupa pendampingan dan bantuan hukum dimulai dari konsultasi hukum hingga turut membantu dalam tahapan-tahapan perkara di peradilan.

**Kata kunci:** notaris; perlindungan notaris; bantuan hukum

### **A. PENDAHULUAN**

Notaris memiliki kedudukan menjadi seorang pejabat atau fungsionaris yang hingga saat ini di tengah masyarakat dirasa terus disegani dan dibutuhkan. Tugasnya membuat dokumen tulis dan dikonstantir begitu kuat dalam suatu peristiwa hukum atau benar memiliki ketetapan. Diketahui bahwa hubungan hukum notaris dan penghadap, yakni masyarakat yang mempunyai kepentingan tidak menjadi hubungan dari satu pihak dengan pihak lain secara *kontraktal*, kesadaran dari para penghadap untuk datang ke notaris muncul atas kemauan mereka untuk

menyampaikan kepentingan agar dapat disusun berwujud akta notariil, menyesuaikan ketentuan aturan hukum berlaku seperti telah disampaikan pada Pasal 1868 KUH Perdata.

Notaris merupakan pejabat umum dengan wewenang terkait tugas membuat akta otentik serta wujud-wujud kewenangan lain seperti termaktub pada Pasal 1 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Di luar penyusunan akta-akta otentik, tugas notaris turut meliputi terkait proses pendaftaran serta pengesahan (*waarmerken dan legaliseren*) setiap surat atau setiap akta di bawah tangan. Termasuk pula dalam menyampaikan nasihat hukum berikut setiap penjelasan sesuai Undang-Undang bagi setiap pihak berkepentingan. Dalam kata lain yang berkaitan dengan kewenangan atribusi didasarkan ketentuan undang-undang ialah tugas dari seorang notaris. Adapun Max Weber menyebutkan bahwa, *“In legal authority, Legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures.”* Diterjemahkan menjadi, Dalam kewenangan hukum, keabsahan atas perbuatan berlandaskan pada keyakinan sesuai penalaran serta tunduk pada hukum yang sudah berlaku melalui setiap mekanisme atau prosedur yang benar (Hadjon, 2001).

Pernyataan di atas telah memperlihatkan atas setiap wujud dari kewenangan notaris merupakan sah, jika dapat menyesuaikan pada hukum yang sebelumnya telah diberlakukan, ialah perwujudan atas ketentuan undang-undang berikut setiap aturan pendukung lain. Dikuatkan pula dengan yang telah Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUJN mengenai kewenangan notaris yang mengemukakan bahwa notaris secara umum dapat memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta otentik (Tobing, 1999).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris berkumpul melalui ruang perkumpulan yang dikenal dengan sebutan INI atau Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyebutkan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) ialah wadah profesi Notaris dengan sifat mandiri dan bebas, pembentukannya bertujuan guna mengembangkan kualifikasi atas profesi Notaris satu-satunya di Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sendiri merupakan organisasi atau perhimpunan untuk setiap Notaris yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 1908 serta resmi memiliki Badan Hukum melalui Penetapan Pemerintah pada 5 September 1908 Nomor 9. Untuk saat ini, Kode Etik Notaris yang dianggap

resmi ialah Kode Etik Notaris Indonesia (I.N.I), sebagai peralihan atas kode etik Notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29 hingga 20 Mei 2015 di Banten.

Meskipun telah dibatasi Kementerian Hukum dan HAM, namun jumlah Notaris terus bertambah, hal ini dapat menjadi indikasi yang baik sebabnya tentu saja dapat membuat masyarakat menjadi mudah dalam mendapat jasa Notaris. Di sisi lain, terkait pengawasan kinerja dari begitu banyaknya jumlah notaris tersebut, dapat dianggap menjadi tantangan karena dapat pula memunculkan beragam pelanggaran atas begitu banyaknya aktivitas kenotariatan, sehingga tidak sedikit yang arus berhadapan dengan hukum berkaitan dengan akta yang dibuat olehnya.

Atas dasar hal tersebut, dibutuhkan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) untuk berperan pada bidang pengawasan agar dapat mereduksi persoalan yang mungkin terjadi, serta mencegah persoalan menjadi makin panjang. Wujud dari pengawasan tersebut harusnya lebih condong pada ditegakkannya aturan-aturan hukum terkait. Di luar itu, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) turut bertujuan dalam rangka memberi perlindungan seperti telah ditentukan melalui Pasal 6 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, bahwa seluruh anggota punya hak agar diberi perlindungan dari Ikatan, namun dalam konteks yang wajar dan memang dapat menyesuaikan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan juga setiap ketentuan undang-undang yang ada sebelumnya. Dengan demikian, dijelaskan bahwa maksud dan tujuan tersebut telah diputuskan melalui Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 08/PERKUM/I.N.I/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia ialah secara lebih lanjut, bahwa pemberian perlindungan dari Perkumpulan haruslah diatur sebaik mungkin, selama masih dalam konteks serta dapat menyesuaikan dengan yang sudah tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan juga ketentuan undang-undang yang ada.

Teori hukum digunakan sebagai alat atau media untuk menganalisis dan memperjelas pengertian hukum dan konsep-konsep hukum, yang juga berkaitan atau relevan untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum (Salim, 2010). Berdasarkan pendapat Otje Salman dan Anton F. Susanto, teori merupakan suatu kumpulan perangkat atau pemikiran yang dikembangkan selain mencoba dengan maksimal dengan tujuan untuk memenuhi kriteria tertentu, meskipun dapat saja memberikan kontribusi parsial bagi seluruh teori yang bersifat lebih umum (Salman & Susanto, 2008). Ronny

mengemukakan bahwa untuk memberikan dasar serta landasan yang tepat, umumnya setiap penelitian hukum diharuskan selalu disertakan dengan pemikiran-pemikiran teoritis (Soemitro, 1990). Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya ialah: pertama, Teori Kepastian Hukum. Kelsen dalam Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa hukum adalah sebuah seperangkat sistem kaidah atau norma. Norma merupakan suatu pernyataan yang bertitik pada aspek *das sollen* atau aspek idealnya dengan disertai beberapa aturan-aturan yang harus dan tidak dilakukan (Kelsen, 2007). Notaris dalam jabatannya diwajibkan berpegang secara normatif pada aturan hukum yang berlaku, sehingga akta yang dibuat oleh atau di hadapannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat sehingga jika terjadi suatu permasalahan, maka akta notaris dapat dijadikan sebagai pedoman oleh para pihak (Adjie, 2011).

Kepastian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) definisi, pertama, adanya aturan umum yang membuat seseorang mengetahui tindakan atau perbuatan apa sajakah yang dapat dan tidak dapat dilakukan, dan kedua, berupa bentuk keamanan bagi seseorang dari kesewenangan penguasa dalam hal ini pemerintah karena dengan diadakannya aturan yang bersifat umum tersebut seorang individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap orang perorang atau individu (Syahrani, 1999). Ajaran kepastian hukum lahir dari suatu ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan oleh aliran pemikiran positivitis dalam perkembangan dunia hukum, yang memiliki kecenderungan melihat hukum sebagai bentuk yang otonom dan mandiri dikarenakan bagi penganutnya, hukum hanyalah seperangkat aturan-aturan, tidak lain sekedar menjamin diwujudkannya kepastian hukum (Ali, 2002).

Notaris sebagai pemegang amanat undang-undang sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan tugasnya membuat alat bukti berupa akta otentik atas permintaan masyarakat sebagai kliennya untuk digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kesempurnaan dalam hal beban pembuktiannya dalam arti tidak memerlukan alat bukti lain untuk memperkuat bukti tersebut. Sehingga, dukungan aparatur hukum yakni notaris dalam melaksanakan tugas jabatan dihubungkan dengan pembentukan alat bukti tertulis yang ditentukan undang-undang bersifat otentik mengenai perbuatan dan peristiwa hukum, sehingga dengan begitu konsistennya

penyelenggaraan hukum ini disebut sebagai suatu kepastian hukum. Kedua, Teori Tanggung Jawab. Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum dikarenakan suatu perbuatan yang ia lakukan atau ia memikul tanggung jawab hukum, maka ia bertanggung jawab atas hukuman atau sanksi dalam hal perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, kaidah atau norma. selanjutnya Kelsen menyatakan bahwa kesalahan yang mengakibatkan kegagalan dalam melakukan sesuatu dengan kehati-hatian yang merupakan keharusan oleh hukum disebut kekehlifan atau *negligence*, dan hal ini biasa dipandang sebagai bentuk lain dari kesalahan atau *culpa*, meskipun tidak sebesar kesalahan yang dilakukan karena telah diantisipasi dan dikehendaki, dengan/tanpa maksud/niat jahat atau *mens rea* serta akibat yang membahayakan (Kelsen, 2007). Berikutnya Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Pertanggungjawaban seorang individual yaitu seseorang individual yang bertanggungjawab atas pelanggaran/kesalahan yang ia lakukan sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif bermakna seseorang individual yang bertanggung jawab atas suatu kesalahan/pelanggaran yang dilakukan orang lain.
3. Pertanggungjawaban didasari oleh kesalahan yang bermakna bahwa seseorang individual bertanggung jawab atas kesalahan/pelanggaran yang sengaja dilakukan dan telah diperhitungkan mengakibatkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban absolut/mutlak yang bermakna bahwa seseorang individu memiliki tanggung jawab atau suatu kesalahan/pelanggaran yang dilakukan dengan tidak disengaja dan tidak diperkirakan akibatnya.

Dalam melaksanakan jabatan sebagai pejabat umum, seorang Notaris memiliki tanggung jawab, yang dimaksud dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Pertanggungjawaban notaris secara administrasi ialah Pertanggungjawaban administrasi seorang notaris dipaparkan dalam UUJN pada pasal 15 ayat (2) dimana notaris bertanggung jawab dalam melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat/akta yang telah dibuat secara di bawah tangan.
2. Pertanggungjawaban notaris secara perdata ialah Notaris berwenang dimana kewenangannya tersebut dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam hal pembuatan akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembuatan

akta (Darus, 2017). Tanggung jawab ini erat sekali kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan penggantian kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan. adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk dimintakan pertanggungjawaban perdatanya dalam hal penggantian kerugian, biaya-biaya yang timbul serta bunga akibat kesalahannya dalam menjalankan jabatannya dalam hal ini pembuatan akta otentik bagi masyarakat yang memerlukannya yaitu *pertama*, hal-hal yang tegas diatur dalam UUJN, *kedua*, jika akta yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan mengenai bentuk, dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, *ketiga*, jika menurut aturan-aturan dalam ketentuan pasal 1365, 1366 serta 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terdapat kewajiban untuk membayar ganti rugi.

3. Pertanggungjawaban notaris secara pidana ialah tanggung jawab ini bertujuan kepada pemidanaan pertindak yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang yang didakwa atau disangkakan untuk bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak

Disimpulkan bahwa teori tanggung jawab notaris ini berarti tanggung jawab seorang notaris atas akta yang buatnya sebagai suatu yang keinginan yang direalisasikan oleh notaris atas kehendak para pihak dalam bentuk akta otentik. Hal ini dilakukan agar akta yang dibuat tersebut terhindar dari permasalahan dikemudian hari dengan memberikan juga penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Ketiga, Teori Perlindungan. Salmond mengungkapkan bahwa suatu hukum memiliki tujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan kepentingan dalam masyarakat, karena terdapat suatu lalu lintas kepentingan, sehingga perlindungan ini dilakukan untuk melindungi suatu kepentingan tertentu dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak-pihak lain. Kepentingan hukum berarti mengurus hak dan kepentingan individu, sehingga hukum yang memiliki otoritas tertinggi yang menentukan kepentingan individu satu dan yang lain yang manakah perlu diatur dan dilindungi (Rahardjo, 2000). Seorang yang berprofesi sebagai notaris berpedoman dan tunduk pada ketentuan dan aturan-aturan jabatan notaris. UUJN dibentuk dengan maksud tewujudnya jaminan atas kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hukum yang bertitik pada kebenaran dan keadilan. Akta notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada masyarakat. Peran notaris menjadi

penting untuk menciptakan suatu kepastian hukum berikut perlindungan yang lebih preventif atau pencegahan agar tidak adanya suatu masalah hukum.

Dari pemaparan latar belakang di atas, ditetapkan bahwa rumusan permasalahan dalam penulisan yaitu antara lain: *pertama*, Apa yang menjadi dasar hukum bagi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) untuk memberi bantuan serta pendampingan hukum bagi setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia?; *kedua*, Bagaimana bentuk bantuan serta pendampingan hukum yang diberikan bagi Notaris yang dihadapkan pada proses perkara perdata?

Menurut artikel yang ditulis oleh Qurtubi (2020) diterbitkan oleh Universitas Lambung Mangkurat dengan judul: “Bantuan Hukum dari ikatan notaris indonesia terhadap notaris dalam menjalankan profesi sebagai pejabat umum”. artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai praktik notaris yang sering terkait pada masalah hukum dalam melaksanakan jabatan profesi serta perlindungan yang diberikan organisasi INI sebagai wadah organisasi notaris di Indonesia. Hasil dari pembahasan artikel tersebut ialah setiap akta yang dibuat di hadapan/oleh notaris sudah mesti bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku, hal ini dapat memberikan perlindungan khususnya perlindungan hukum apabila pada suatu hari akta yang dibuatnya tersebut tersangkut pada permasalahan hukum. Apabila notaris melakukan kesalahan, maka notaris yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana dan perdata serta sanksi dari organisasi. Namun, untuk perlindungan hukum ataupun bantuan hukum untuk notaris yang terkait masalah hukum belum diberikan maka, notaris yang bersangkutan harus menyelesaikan permasalahan hukum tersebut secara mandiri. Pada tahun 2015, Artikel yang ditulis oleh Utami (2015), diterbitkan oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul:” Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses peradilan perdata menurut UUJN”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ialah penggunaan hak dan kewajiban notaris dalam hal pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim namun dengan persetujuan majelis kehormatan notaris. namun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya adalah belum terbentuknya peraturan pelaksana UUJN, hal ini dilakukan agar menghindari multitafsir baik dikalangan notaris maupun klien notaris itu sendiri.

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan 2 (dua) artikel yang disebutkan di atas karena dalam artikel lebih fokus membahas mengenai dasar hukum bagi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) untuk memberi bantuan dan pendampingan hukum bagi setiap anggota Ikatan

Notaris Indonesia, dan bentuk bantuan serta pendampingan hukum yang diberikan bagi Notaris yang dihadapkan pada proses perkara perdata.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengetahui, menyusun, merumuskan, menganalisa, dan mengungkap persoalan hukum. Menurut Ronny Hannitijo Soemitro, metodologi penelitian hukum melibatkan penalaran, dalil, dan *postulat*, membimbing langkah-langkah dalam membuat pilihan dan perbandingan (Soemitro, 1990). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, fokus pada kenotariatan, khususnya kewenangan notaris dan peran Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Penelitian bersifat deskriptif analitis, menggambarkan ketetapan undang-undang dan menganalisis situasi notaris yang berhadapan dengan hukum terkait akta yang dibuat. Penelitian ini melibatkan tahap pertama Penelitian Kepustakaan dengan data sekunder, termasuk pengkajian undang-undang terkait peran I.N.I. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945 Amandemen ke-4, Undang-Undang Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Peraturan Perkumpulan I.N.I. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku ahli, sementara bahan hukum tersier melibatkan kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, dan sumber internet. Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Dokumen dengan riset kepustakaan, dan data dianalisis menggunakan metode kualitatif, seperti inventarisasi dan kajian, untuk memecahkan permasalahan yang diteliti (Soemitro, 1990).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Hukum Kewajiban Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam suatu negara hukum yang mana menjalankan pemerintahannya dengan sistem yang berdasarkan atas hukum atau disebut *rechtstaat*, yang berarti pula negara bukanlah mahakuasa, dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya sebagaimana negara dengan sistem kekuasaan atau *machstaat*. Dalam sebuah negara terdapat suatu entitas-entitas sebagai pendukung jalannya pemerintahan utama, salah satunya lembaga notariat, lembaga ini timbul akibat adanya kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya bukti kuat atas hubungan hukum perdata atau privat yang terjadi dengan subjek hukum satu dan subjek hukum lainnya. Entitas ini berikut dengan para pengabdinya ditugaskan melalui

kekuasaan umum (*openbaar gezaag*), jika undang-undang mewajibkan demikian atau dikehendaki masyarakat, membuat suatu bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. sehingga jabatan ini lahir sebagai akibat adanya kebutuhan masyarakat, bukan merupakan jabatan yang diciptakan tanpa tujuan apapun. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang menyusun suatu akta atas perbuatan hukum seperti disebutkan Pasal 1868 KUH perdata, menyatakan bahwa sebuah akta otentik merupakan sebuah akta yang diwujudkan berbentuk sesuai ketentuan aturan dari atau di depan pegawai-pegawai umum yang memiliki wewenang dalam hal tersebut, di lokasi akta itu disusun serta dalam peraturan khususnya (*lex specialis*) ialah melalui pasal 15 ayat (1) UUJN dilaksanakan notaris dengan sebaik-baiknya dengan mengidahkan aturan-aturan yang berlaku serta moral seorang pengemban profesi hukum yang terhormat dan luhur (*officium nobile*), sehingga dalam melaksanakan tugas jabatan notaris memiliki berbagai prinsip etika bentukan ikatan atau perkumpulan yang penerapannya dapat mengefektifkan setiap anggotanya disebut sebagai kode etik notaris. Kode etik notaris meliputi kewajiban, larangan, serta sanksi. Secara umum, etika profesional muncul karena didasari dengan alasan bahwa kode etik bertindak sebagai cara perkumpulan mengambil kontrol atas kinerja dari anggota untuk selanjutnya dapat mengevaluasi perilaku mereka apabila telah terlihat tidak etis atau menyimpang. Selanjutnya, peran dari kode etik ialah sebagai jembatan koordinasi atas relasi antar pihak profesional. Hal ini dilakukan untuk kepentingan jabatan yang dikhawatirkan jika tidak dilaksanakan dengan moral dan etik akan merusak citra profesi.

Dalam UUJN telah disampaikan bahwa organisasi notaris merupakan organisasi profesi jabatan. Wujudnya pun sebagai himpunan berbadan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Terdapat pula struktur organisasi yang dibuat dengan maksud sebagai pengawas dalam setiap aktivitas kenotariatan di tengah jabatannya, dan juga menerapkan operasional standar kode etik, baik notaris tersebut maupun dalam UUJN. Diketahui bahwa Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) ini menjadi organisasi profesi notaris yang memiliki badan hukum dan diakui satu-satunya di Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia memiliki kelengkapan, terdiri Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Dewan Kehormatan Notaris (DKN) serta Majelis Pengawas Notaris (MPN). Adapun wewenangnya ialah sebagai berikut, MKN dalam pelaksanaannya membina Notaris serta dalam menyetujui atau menolak proses peradilan dari notaris terkait. DKN dalam pelaksanaannya menegakkan hukum internal pada

ikatan notaris berdasarkan kode etik. Sedangkan MPN dalam pelaksanaannya memberi ketetapan sidang serta penjatuhan sanksi terkait perihal profesi notaris yang menyimpang dari kode etik (Adjie, 2011). Sebagaimana uraian tersebut di atas, maka perkumpulan atau organisasi Notaris memiliki tujuan Pengawasan dan Perlindungan bagi anggota-anggota dengan status aktif di dalamnya.

Dalam Pasal 2 anggaran rumah tangganya Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan bahwa:

a. Status Anggota Perkumpulan meliputi :

- 1) Anggota biasa.
- 2) Anggota luar biasa.
- 3) Anggota kehormatan.

b. Anggota Biasa meliputi :

- 1) Setiap orang yang bertugas dengan jabatan Notaris (Notaris aktif) terdaftar menjadi anggota Perkumpulan dan memiliki hak suara.
- 2) Setiap Notaris yang sudah selesai dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris (*werda Notaris*), disebabkan:
  - a) Diberhentikan secara hormat dikarenakan telah memasuki usia sesuai ketentuan Undang-Undang, atau
  - b) Berhenti dikarenakan permintaannya sendiri.

c. Anggota luar biasa merupakan setiap orang yang sudah selesai menempuh pendidikan kenotariatan dan terdaftar menjadi anggota.

d. Anggota kehormatan merupakan setiap orang yang berjasa begitu besar dalam Perkumpulan atau lembaga kenotariatan.

Notaris yang berkedudukan menjadi pejabat dengan tugas memberi pelayanan secara umum terkait pembuatan akta-akta otentik dalam perkembangannya dapat berpotensi menemui persoalan hukum yang sumbernya dapat atas tugas serta wewenangnya atau dapat juga disebabkan atas pihak lain. Setiap para pihak yang terkandung pada Akta tentunya akan melibatkan Notaris sejak proses pemeriksaan hingga penyelesaian persoalan tersebut. Untuk itu, Notaris diharap dapat mempersiapkan setiap tindakan yang diperlukan dengan tetap menyesuaikan setiap ketentuan hukum yang ada. dalam pembuatan Akta, diperlukan untuk meneliti setiap bukti yang diserahkan Notaris serta wajib memperhatikan setiap

penjelasan atau pernyataan dari setiap pihak untuk dipakai sebagai dasar sebelum disusun dalam akta. Hal ini merupakan penerapan dari Asas kecermatan sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang wajib untuk dilaksanakan.

Dalam rangka mencegah munculnya permasalahan di tengah kinerja para, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berupaya terus berperan menjadi pembina guna memperbaiki wawasan, keahlian serta kompetensi dari Notaris. Dengan demikian, Notaris diharap dapat mengantisipasi setiap hal tak diinginkan seperti penipuan maupun wujud jebakan lain dari pihak-pihak terkait. Sebab notaris tak berkompetensi dalam melakukan kontrol atas munculnya faktor eksternal seperti penipuan atau pemalsuan dokumen. Serta Ikatan Notaris Indonesia turut menjamin perlindungan bagi setiap anggota, hal ini terdapat pada Pasal 6 ayat (5) Anggaran Dasar Perkumpulan yang berbunyi:

“Selain hak-hak yang terurai dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atas, setiap anggota berhak juga untuk :

- a. Mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan Perkumpulan serta bahan atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan Notaris; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam Perkumpulan.”

Dalam bidang perlindungan bagi anggota berada di bawah kendali dari Departemen Pengayoman yang melalui hasil Konggres Ikatan Notaris Indonesia ke-VIII tanggal 22-25 Januari 2003 di Bandung, telah ditetapkan dari keputusan sidang komisi B mengenai Garis-Garis Besar Program Kerja Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-I.N.I) periode 2003-2006. Kewenangannya ialah menyalurkan bantuan berwujud konsultasi hukum bagi setiap anggota yang mengalami masalah hukum jika anggota tersebut telah menunaikan setiap kewajibannya bagi organisasi. Metode pendekatan (*method of approach*) ekstern dan intern digunakan dalam upaya pelaksanaan kewenangan tersebut. Pelaksanaan secara intern ialah melalui pemberian penjelasan hukum ataupun menginformasikan apabila terdapat kebaruan peraturan, baik oleh Pemerintah maupun oleh organisasi dengan sebutan Kode Etik. Sedangkan pendekatan secara ekstern ialah melalui pemberian bantuan hukum bagi anggota yang mengalami kasus dengan tuntutan ataupun gugatan. Adapun wujud perlindungan tersebut ialah dengan model perlindungan bersyarat (Adian, 2008). Selama

masih berstatus anggota aktif I.N.I serta memenuhi setiap kewajiban sesuai peraturan organisasi, maka pastilah Bidang Pengayoman PP-I.N.I akan memberi bantuan bagi anggota yang bermasalah tersebut.

Berlakunya syarat perlindungan anggota ialah dengan melalui akumulasi, dengan kata lain, berlakunya setiap syarat sah secara simultan serta dianggap menjadi standar kelayakannya. Berkas dari anggota akan diperiksa dan dinilai dengan secepat mungkin terkait sudahkah memenuhi unsur ukuran kelayakan apa belum, apabila sudah maka pengurus selanjutnya dapat mengambil langkah tindak lanjut terkait pemberian perlindungan dengan wujud bantuan serta konsultasi hukum yang akan disampaikan secara nonformal.

Penulis berpendapat bahwa sudah cukup tepat dan masuk akal terkait bahwa dalam Kebijakan Nomor 08/PERKUM/INI/2017 mengenai Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia memberi batasan hanya bagi notaris yang secara administratif berstatus anggota I.N.I dan telah memenuhi setiap kewajiban sesuai yang sudah disampaikan melalui Anggaran Rumah Tangga yang dapat memperoleh bantuan perlindungan sebagai konsekuensi atau timbal balik dari status anggota yang para notaris miliki.

Adapun dukungan perlindungan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) bagi Notaris terlaksana dalam rangka mengembalikan marwah mereka dalam kedudukan profesinya menjadi pejabat yang dilimpahi kewenangan dari pemerintah untuk mengambil peran menjadi pelaksana beberapa tugas negara. Sesuai dengan penafsiran bahwa terdapat fungsi pembinaan dan perlindungan pada setiap upaya pengawasan.

## **2. Bentuk Pemberian Bantuan Hukum Dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia Yang Dihadapkan pada Perkara Perdata**

Tanggung jawab telah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia bahwa tiap-tiap manusia memikul suatu tanggung jawabnya masing-masing. Jika terdapat seseorang yang enggan bertanggung jawab, maka sudah pasti ada pihak-pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab pun dapat dikatakan sebagai ciri manusia beradab. Manusia merasa bertanggung jawab dikarenakan ia menyadari atas akibat baik atau buruknya suatu perbuatan yang ia lakukan dan menyadari

juga bahwa pihak lain memerlukan pengorbanannya. Konsep yang saling berkaitan ialah konsep kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum atau *liability*. seperti yang disebutkan dalam *Black's Law Dictionary* menjelaskan definisi tanggung jawab dibagi menjadi tanggung jawab bersifat umum atau yang disebut *responsibility* sedang tanggung jawab hukum disebut *Liability* (Black, 1991). Hingga kini dalam penggunaan praktis, istilah ini menunjuk pada suatu pertanggungjawaban hukum atau sebuah konsekuensi hukum yaitu tanggung jawab yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum sedangkan *responsibility* menunjuk pada kewajiban hukum seseorang (Black, 1991).

Nieuwenhuis menjelaskan bahwa tanggung jawab timbul dikarenakan adanya suatu perbuatan yang menentang hukum atau *onrechtmatige daad* dan menyebabkan timbulnya suatu kerugian yang dialami orang lain, sedang pembuat yang bersalah disebut *schuld*, sehingga ia diharuskan menanggung segala bentuk kerugian tersebut (Nieuwenhuis, 1985). Seorang Notaris memiliki tanggung jawab dengan mengikuti prinsip berlandaskan kesalahan (*based on fault of liability*). yang artinya seseorang dinyatakan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya jika perbuatannya diidentifikasi terdapat unsur kesalahan yang merugikan, sehingga dapat dikatakan bahwa tiada hukuman yang dituju kepada orang yang menyebabkan kerugian.

Terkait penyusunan akta otentik, setiap kesalahan bahkan yang terjadi secara tidak sengaja harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris tersebut. Sebenarnya, terkait isi dari akta bukanlah merupakan tanggung jawab dari Notaris, karena isi dari akta tersebut telah disesuaikan dengan kesepakatan, kehendak, serta kepentingan dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Perlu diingat bahwa tugas dari Notaris hanya mengalihkan kesepakatan yang ada dalam wujud akta otentik, dengan demikian hanya wujud formal akta berdasarkan undang-undang yang ada dalam wewenang Notaris, sebab perannya hanyalah untuk mengkonstatir setiap yang terjadi, yang terlihat, serta yang dialami oleh setiap pihak/penghadap tersebut, kemudian menyelaraskannya pada setiap unsur formal dalam pembuatan akta otentik. Notaris tidak memiliki wewenang dalam hal penyelidikan atas kebenaran materi isian akta otentik terkait. Untuk itu, Notaris wajib bersikap netral serta tidak memihak salah satu pihak dengan harapan dapat memberi nasihat atau wejangan hukum apabila diminta oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian apabila dari pihak penghadap muncul pelanggaran, Notaris terkait tak wajib bertanggung jawab atau diminta

untuk itu sebab wewenang dari Notaris hanyalah menyalin setiap pernyataan para pihak untuk kemudian dimasukkan dalam akta, dengan catatan selama Notaris tetap berada dalam jalur perundang-undangan yang berlaku. Serta keterangan palsu dari para pihak harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh pihak yang bersangkutan (Tedjosaputro, 2003).

Tanggung jawab seorang Notaris tidak terbatas pada dirinya sendiri dan rekan sejawatnya, tapi terhadap masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya atas suatu perbuatan hukum yang diwajibkan dituangkan dalam suatu akta notaris. Pada setiap akta yang dibuat, Notaris secara perdata bertanggung jawab atas hal tersebut karena dapat dinyatakan bahwa masalah keperdataan adalah tentang bagaimana dibuatnya sebuah perikatan dua pihak atau lebih kendati mungkin saja pembuatannya secara hanya sepihak (sifatnya menguatkan). Sifat dan asas sesuai hukum perikatan, terkhusus lahirnya perikatan tersebut melalui kesepakatan, bahwa hanya pembuatnya yang dapat memegang kendali atas perubahan dan penggantian peraturan undang-undang, dengan arti lain turut terikat sesuai undang-undang yang berlaku atas setiap pihak yang sudah membaca kesepakatan kedua belah pihak seperti tertuang secara terikat dalam peraturan yang berlaku. salah satu kasus yang turut menyeret notaris untuk ikut bertanggung jawab secara perdata ialah pada kasus PT. Duta Pertiwi Tbk. melawan penghuni apartemen Mangga Dua Court, perkara ini diselesaikan melalui pengadilan pada tingkat pertama hingga peninjauan kembali sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI No. 239 PK/Pdt/2018 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2496 K/Pdt/2015, tanggal 9 Juni 2016 juncto Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 181/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 12 Juni 2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 250/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 29 Maret 2012 yang terbukti terdapat penyelundupan hukum dalam proses jual-beli dan tertuang dalam perjanjian pengikatan jual belinya dan PT. Duta Pertiwi selaku pengembang dan Notaris yang menjadi pejabat umum yang menyusun kesepakatan pengikatan, tindakan hukum jual beli tersebut dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penghuni, sehingga keduanya bertindak bersama-sama untuk membayar biaya rekomendasi bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk terus mendapat wewenang untuk mengelola.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu hubungan antara notaris dan masyarakat yang menjadi kliennya harus berlandaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum memberikan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa memandang

status sosial masyarakat tersebut serta diwajibkan memberikan suatu penyuluhan hukum untuk memberikan kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan agar mereka menyadari akan hak dan kewajibannya yang harus mereka penuhi.

Melalui Pasal 66 PUUJN telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris untuk melangsungkan wewenang guna melaksanakan fungsi pelayanan serta kemudian tercipta kepastian hukum di tengah masyarakat terkait pelayanan secara umum. Pasal 66 PUUJN juga turut menuangkan aturan terkait anggota dari Majelis Kehormatan Notaris ialah diambil dari Notaris, akademisi, serta pemerintah dengan maksud menjadi wujud upaya perlindungan hukum untuk Notaris terkait kemungkinan potensi dari munculnya pelanggaran yang dapat menyebabkan notaris harus berhadapan dengan hukum.

Diharapkan dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris dapat menyumbang peran maksimal dalam rangka penegakan hukum di tengah lembaga Notaris untuk melangsungkan wewenangnya. Terkait aturan mengenai status dan juga wujudnya, sebenarnya perlindungan hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris belum sepenuhnya dinyatakan pada PUUJN ataupun wujud ketetapan perundang-undangan lainnya. Pasal 82 ayat (2) PUUJN juga telah menyampaikan aturan mengenai Perlindungan bagi Notaris dalam statusnya sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia, bahwa dalam rangka menjamin perlindungan hukum tersebut ialah melalui komitmen pada nilai kebersamaan dengan kolega seprofesi serta komitmen pada harkat dan martabat dari Notaris yang berkedudukan menjadi Pejabat Umum. Sebab adanya kedudukan tersebut menjadi bagian dari inti tujuan pendirian perkumpulan, khususnya dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi anggotanya.

Bagi notaris yang tengah menghadapi permasalahan hukum yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam lingkup hukum perdata Pasal 2 dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 08/PERKUM/INI/2017 mengenai Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia. Terkait perkara perdata, notaris anggota perkumpulan yang membutuhkan bantuan serta pendampingan hukum pendampingan harus menulis laporan dengan jujur dan lengkap pada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di wilayah kerjanya, guna mempermudah analisa bantuan hukum berikut pendampingan dalam hal konsultasi berikut asistensi untuk menyusun surat gugatan, jawaban, kesimpulan, replik, duplik, memori banding, kontra memori banding, memori

kasasi, kontra memori kasasi, peninjauan kembali serta kontra peninjauan kembali, serta turut mempersiapkan saksi ahli.

#### D. SIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum atas tindakan pengawasan sekaligus perlindungan oleh Ikatan Notaris Indonesia seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (5) tentang Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, yang menyatakan bahwa seluruh anggota memiliki hak memperoleh perlindungan Perkumpulan, selama masih pantas dan dapat diberikan menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan juga ketetapan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya tujuan serta maksud tersebut, muncul Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 08/PERKUM/INI/2017 mengenai Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia ialah sebagai kelanjutan dari pengaturan bagi Anggota yang membutuhkan jaminan perlindungan dari Perkumpulan, selama masih pantas dan dapat diberikan menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan juga peraturan perundang-undangan yang ada.

Ikatan Notaris Indonesia memberi perlindungan hukum bagi setiap anggotanya, khususnya Notaris yang turut digugat dalam suatu perkara perdata terdapat dalam Pasal 2 dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 08/PERKUM/INI/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia tersebut menyebutkan Dalam Perkara Perdata, Terkait perkara perdata, notaris anggota perkumpulan yang membutuhkan bantuan serta pendampingan hukum dalam hal konsultasi berikut asistensi untuk menyusun surat gugatan, jawaban, kesimpulan, replik, duplik, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, peninjauan kembali serta kontra peninjauan kembali, serta turut mempersiapkan saksi ahli.

Kewenangan dalam melangsungkan jabatan sebagai pembuat akta otentik, profesi notaris diharapkan untuk dapat terus berpedoman pada kompetensi dan pemahaman serta menyesuaikan atau tidak menyimpang dari setiap ketetapan peraturan yang ada. Di masa mendatang, dengan terwujudnya perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia bagi setiap anggota Notaris anggotanya turut melahirkan kesadaran untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan memenuhi ketetapan peraturan yang berlaku sebagai pejabat yang umum

yang memberi pelayanan di tengah masyarakat sesuai jabatannya sebagai pembuat akta otentik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, A. (2002). *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Adian, R. (2008). *Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Black, H. C. (1991). *Black's Law Dictionary (6th ed.)*. Minnesota: Minn-West Publishing co.
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Perss.
- Hadjon, P. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Derskriptif Empirik (Somardi (Trans))*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kode Etik Notaris.
- Nieuwenhuis. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 08/PERKUM/I.N.I/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia.
- Qurtubi. (2020). Bantuan Hukum Dari Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Profesi Sebagai Pejabat Umum. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.11, (No ), p.2–24.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. (2010). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salman, H. R. O., & Susanto, A. (2008). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tedjosaputro, L. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.

Tobing, G. H. S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Utami, S. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Repertorium*, Edisi 3, (Januari-Juni), p.102–109.